



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
NOMOR AKREDITASI : KARS-SERT/331/VI/2016

Jl. Let. JendSoeprapto No. 31 Telanaipura – Jambi 36122
Telp. (0741) 61692–61694–63394–62364 Fax. (0741) 60014
Email: RSUD@Jambiprof.go.id



AKREDITASI PARIPURNI
KARS

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI
NOMOR : 09 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI

DIREKTUR UTAMA RSUD RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi, maka wajib melaksanakan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP).
- b. bahwa agar PMKP di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi, sebagai landasan PMKP di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi.
- c. bahwa berdasarkan hal dimaksud huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi tentang Kebijakan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- daerah Swantantara Tingkat I Sumatera barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Darurat 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 5699);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1691 /Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 012 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 no 413);
9. Peraturan daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI.
- Kedua : Kebijakan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud diatas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi dilaksanakan oleh Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : J a m b i
Pada Tanggal : 02-01-2018

Plt. Direktur Utama,

Drg. Iwan Hendrawan
Pembina Tk.I
NIP : 19740729 200604 1 010

Lampiran

Keputusan PLT Dirut RSUD Raden Mattaher Prov Jambi

Nomor : 09 Tahun 2018

Tentang : Kebijakan Peningkatan Mutu dan Keselamatan
Pasien di RSUD Raden Mattaher Prov Jambi

**KEBIJAKAN PENINGKATAN DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP)
DI RSUD RADEN MATTABER PROVINSI JAMBI**

Kebijakan

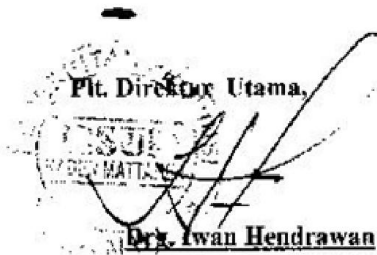
6. RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Menetapkan bahwa setiap unit kerja di rumah sakit memilih dan menetapkan indikator mutu yang dipergunakan untuk mengukur mutu unit kerja.

RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi mempunyai regulasi tentang pengukuran mutu dan cara pemilihan indikator mutu di unit kerja, yang meliputi :

- a. Penilaian rumah sakit secara menyeluruh dan perbaikan prioritas yang ditetapkan oleh Direktur Utama yang terkait secara spesifik dengan departemen atau unit layanan mereka. Sebagai contoh : rumah sakit melakukan penilaian asesmen rehabilitasi medis pada pasien *stroke* maka diunit pelayanan *stroke* untuk penilaian mutunya wajib menggunakan indikator tersebut
- b. Penilaian yang terkait dengan prioritas departemen/unit layanan secara spesifik untuk mengurangi variasi, meningkatkan keselamatan untuk tindakan/tata laksana berisiko tinggi, meningkatkan tingkat kepuasan pasien, dan meningkatkan efisiensi. Sebagai contoh: di unit pelayanan anak terdapat variasi dalam penanganan penyakit A, khususnya penggunaan obat maka indikator mutu yang dikembangkan di unit tersebut adalah penggunaan obat X untuk penyakit A tersebut.
- c. Penilaian spesifik di unit pelayanan ini juga diharapkan dapat dipergunakan untuk evaluasi praktik profesional berkelanjutan dari para profesional pemberi asuhan (PPA). Sebagai contoh: salah satu penilaian kinerja dokter bedah adalah pelaksanaan *time –out* berdasar atas hal tersebut maka salah satu penilaian mutu dan keselamatan pasien di unit kamar operasi adalah pelaksanaan *time out*.

Dalam hal memilih indikator mutu, kepala unit kerja dan unit pelayanan agar memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Prioritas pengukuran mutu pelayanan klinis di rumah sakit. Indikator mutu yang dipergunakan untuk mengukur mutu di prioritas pengukuran mutu rumah sakit, sumber data pasti dari unit dan menjadi indikator mutu unit.
- b. Fokus mengukur hal – hal yang ingin diperbaiki
- c. Melakukan koordinasi dengan komite medis, bila evaluasi penerapan panduan praktik klinis dan evaluasi kinerja dokter menggunakan indikator mutu.


Pt. Direktur Utama,
Dr. Iwan Hendrawan
Pembina Tk. I
NIP : 19740729 200604 1 010